



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENGUNAAN BIAYA PEMBAHARUAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
PERIODE TAHUN 2004 – 2007 SECARA SWAKELOLA
DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan Penggunaan Biaya Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Periode Tahun 2004-2007 Secara Swakelola, maka perlu adanya Penggunaan biaya Pembaharuan KTP Periode Tahun 2004, yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 43 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Memperhatikan** : Surat Bupati Sidoarjo Tanggal 17 Nopember 2003 Nomor 470/3139/404.1.1.1/2003 perihal Penyelenggaraan Pembaharuan KTP Tahun 2004-2007 Secara Swakelola.

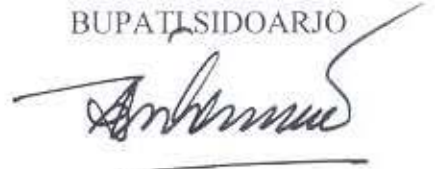
M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Penggunaan Biaya Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Periode Tahun 2004-2007 Secara Swakelola di Tingkat Kabupaten.
- KEDUA : Penggunaan Biaya Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di seluruh Wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) perlembar.
- KETIGA : Penggunaan Biaya Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini di pergunakan dengan rincian sebagai berikut :
1. Biaya Operasional Pemberian Instensif sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) perlembar dengan rincian untuk :
 - a. Tim Kabupaten sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) ;
 - b. Tim Kecamatan sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) ;
 - c. Petugas Komputer yang mengerjakan KTP di Kecamatan sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) ;
 - d. Desa/Kelurahan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - e. RT/RW sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) ;
 - f. Tim Pendamping dan Aplikasi Program sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).
 2. Biaya bahan dan persyaratan kebutuhan sebesar Rp 1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
 - a. Biaya cetak blangko FS 03 sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - b. Biaya cetak blangko KTP sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Biaya foto KTP sebesar 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
 3. Biaya Operasional serta sarana prasarana sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - a. Pembelian mesin laminator, mesin plong, tinta berwarna laser jet ;
 - b. Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan lain-lain.
 4. Setor ke Kas Daerah (PAD) sebesar Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar
- KEEMPAT : Tata cara pembayaran pembuatan/pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :
1. Pembayaran biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk/Wajib (KTP) di pungut oleh Desa/Kelurahan atau petugas yang ditunjuk, yang dihimpun oleh Bendaharawan Kecamatan kemudian di setor ke Kas Daerah melalui Bank Jatim yang ada di Kecamatan Wilayah masing-masing, menunggunakan tanda bukti Surat Setoran Pajak/Distribusi Daerah (SSPD) Model B-8 dengan Nomor Rekening 114.011.2.03.01 dan diketahui oleh Bendahara Penerima dan penyetor pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
 2. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada pelaksanaan tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta pendamping, berdasarkan hasil pekerjaan keseluruhan dari Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan hasil pekerjaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Kecamatan selaku pemroses kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dengan Kode Rekening 0.2.6.1.00.00.1.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 1 M A R T 2004

BUPATISIDOARJO



H. WIN HENDRARSO